

TENTANG PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

KETUA TIM PENGGERAK PKK DS.KEDUNGSARI KEC.TEMAYANG

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : POS PAUD " PERMATA BUNDA "

Nomor : 03/yys.pkk/PAUD/V/2011

Tanggal : 10 MEI 2011

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan perpanjangan ijin operasional.
- b. Bahwa perpanjangan ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
3. PP. No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
6. Keputusan Menteri Pdayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001, tentang Organisasi dan tata kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001, Tgl.19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini).
8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : POS PAUD " PERMATA BUNDA "
Alamat : DS.KEDUNGSARI KEC.TEMAYANG
Jenis Pendidikan : POS PAUD
Nama Ketua PAUD : NIEK ISTIQOMAH
Organisasi Penyelenggara : P K K
Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 19 MEI 2011 sd 20 MEI 2016

Kedua

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 20-05-2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

DRS. ZAINUDDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19581111 198603 1 023